

Pemanfaatan Indikasi Geografis Kopi Robusta Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Povinsi Lampung

Mirda Aprilia Aeni Mafiroh, Luluk Lusiaty Cahyarini

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
aprilia.mirda@gmail.com

Abstract

This research is based on the background of Lampung Robusta Coffee which is a mainstay product from the Lampung area whose consumers are also many from outside the region and even abroad. This study aims to determine how the Lampung farming community utilizes the acquisition of Geographical Indications for Lampung Robusta Coffee and how the role of the Lampung provincial government in optimizing the use of Geographical Indications for Lampung farming communities. The research method used is Juridical Empirical. The results revealed that the Lampung Farming Community used it by trading Lampung Robusta Coffee with the registered Geographical Indication name, so that the economy of the Lampung Farmer Community increased. Then, the role of the Lampung provincial government in optimizing the use of Geographical Indications by the Lampung Farming Community is to provide assistance and guidance to the Lampung Farming Community starting from coffee planting to post-harvest coffee so that coffee can grow well. The conclusion of this study is that the economy of the Lampung Farmer Community is increasing and the role of the Lampung provincial government is to provide assistance starting from coffee planting to post-coffee harvest so that coffee can grow well.

Keywords: *utilization; robusta coffee; geographical indication*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena Kopi Robusta Lampung merupakan produk andalan daerah Lampung dimana konsumennya juga banyak berasal dari luar daerah hingga ke luar negeri. Tujuan penelitian ini ialah guna mengidentifikasi bagaimana masyarakat petani Lampung memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung serta bagaimana peran pemerintah provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis untuk masyarakat petani Lampung. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Masyarakat Petani Lampung memanfaatkannya dengan memperdagangkan Kopi Robusta Lampung dengan nama Indikasi Geografis yang terdaftar, sehingga perekonomian Masyarakat Petani Lampung meningkat. Peran pemerintah provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Petani Lampung yakni memberi pendampingan serta pembinaan kepada Masyarakat Petani Lampung dimulai dari penanaman kopi sampai ke pasca panen kopi sehingga kopi mampu tumbuh dengan baik. Kesimpulan penelitian ini adalah perekonomian Masyarakat Petani Lampung semakin meningkat dan Peran pemerintah provinsi Lampung yaitu melakukan pendampingan dimulai dari penanaman kopi sampai ke pasca panen kopi sehingga kopi mampu tumbuh secara baik.

Kata kunci: *pemanfaatan; kopi robusta; indikasi geografis*

A. PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negara yang kaya akan ragam sumber daya alam. Kekayaan tersebut menghasilkan hasil budi daya alam nabati maupun hayati yang mencirikan geografis dimana kekayaan sumber daya alam tersebut berada. Secara universal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak eksklusif yang diberikan kepada individu yang telah menciptakan karya menurut olah pikir manusia yang hasilnya mampu dinikmati secara murah oleh manusia itu sendiri sehingga bisa dipergunakan di dunia perdagangan Indonesia. Direktorat Jenderal HKI mengatakan HKI selaku hak yang muncul buat hasil olah pikir otak yang menciptakan suatu produk maupun proses yang berguna buat manusia (Utomo, 2010).

Produk Indikasi geografis ialah konsep umum yang memperlihatkan asal, kualitas serta ciri suatu barang (Sujana, Sudaryat dan Permata, 2010). Indikasi geografis didapatkan melalui metode pengajuan permohonan pendaftaran kepada Menteri oleh pemohon. Bersumber dari Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Produk Kopi Robusta Lampung ialah suatu produk andalan yang berasal dari Lampung dimana konsumennya juga banyak berasal dari luar daerah hingga dari luar negeri. Dari tahun ke tahun produksi kopi di Lampung terus bertambah, tahun 2011 memproduksi 144.526 ton, tahun 2012 memproduksi 148.711 ton, serta tahun 2013 memproduksi 150.726 ton kopi. Bisa disimpulkan bahwasanya produksinya terus meningkat setiap tahunnya. Tingginya hasil produksi kopi Robusta di Lampung membuat kopi robusta Lampung menjadi kekayaan yang khas dari Lampung, hal itu juga yang menjado dorongan bagi produk kopi Robusta Lampung agar indikasi geografisnya didaftarkan selaku upaya peningkatan nilai ekonomis serta perlindungan hukum terhadap produk tersebut.

Produk Indikasi geografis Kopi Robusta Lampung sudah terdaftar di tahun 2014. Pastinya, sesudah melaksanakan registrasi indikasi geografis, harapannya selain produk memperoleh perlindungan hukum adalah harga juga bisa naik. Bersumber pada survey yang ditemukan lapangan, harga produk Kopi Robusta Lampung sebelum dilakukan pendaftaran sekitar 20.000/kg, lalu sesudah dilakukan pendaftaran, hingga sekarang menyentuh harga hingga 80.000/kg (Basmar, 2021). Hal tersebut menunjukkan kalau pendaftaran indikasi geografis memberikan dampak

terhadap kenaikan harga jual beli suatu produk. Pendaftaran indikasi geografis Robusta Lampung bisa dijadikan pembelajaran bagi sejumlah produk lain yang belum terdaftar indikasi geografisnya.

Perlindungan hukum Indikasi geografis akan suatu produk sangatlah berarti guna menciptakan hak istimewa serta kegunaan untuk pemegang hak atas indikasi geografisnya. Terkait pendaftaran tersebut, pemegang hak atas Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung mempergunakan produknya dengan maksud memberi nilai tambah ekonomi bagi para petani serta memperoleh pengakuan terhadap kualitas serta karakteristik khas kopi tersebut. Didaftarkannya Kopi Robusta Lampung sangatlah berguna untuk masyarakat petani Lampung, karena memiliki produk yang mempunyai kualitas tertentu serta telah memperoleh perlindungan hukum. Namun dalam hal pemanfaatannya, masyarakat petani Lampung belum optimal memperoleh pemanfaatan terhadap indikasi geografisnya. Karenanya, masyarakat petani Lampung berharap ada peran dari pemerintah provinsi Lampung dalam hal pemanfaatan indikasi geografis (Basmar, 2021). Pemerintah Provinsi Lampung berwenang dalam memberikan pemanfaatan indikasi geografis dari Kopi Robusta Lampung guna memberi nilai tambah pada perekonomian petani serta pengakuan kualitas serta karakteristik khas Kopi Robusta Lampung.

Untuk mendukung analisis penelitian yang akan dilakukan, diperlukan sejumlah teori yang berkaitan dengan topik ataupun permasalahan yang akan diangkat, diantaranya teori perlindungan hukum. Pada teori perlindungan hukum, suatu ciptaan ataupun karya dari segala bentuk Kekayaan Intelektual yang sudah diciptakan atau dibuat oleh penciptanya akan memperoleh perlindungan baik dijalankan dari perlindungan hak ekonominya ataupun perlindungan hak moralnya atau bahkan keduanya (Lutviansari, 2010).

Pada sistem registrasi Kekayaan Intelektual lebih difokuskan kepada perlindungan hukum secara preventif berbentuk pencegahan. Tetapi tak menutup kemungkinan terdapat sistem pidana yang dipahami selaku upaya perlindungan secara represif dimana asas pidana yang ialah suatu tindakan terakhir guna penegakan hukum (*ultimum remidium*). Disamping itu, bila terdapat pemilik Kekayaan Intelektual Indikasi geografis yang dirugikan pihak lain seperti mempergunakan tanpa seizin pemilik Indikasi Geografis Terdaftar, bisa dilakukan gugatan perdata serta hukum pidana melalui pengadilan.

Satjipto Rahardjo menurut pandangannya, perlindungan hukum ialah memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan individu lain serta perlindungan tersebut diberikan ke masyarakat supaya bisa menikmati seluruh hak yang dibagikan oleh hukum. Selanjutnya Soetjipto

Rahardjo menjelaskan bahwasanya perlindungan hukum diberikan selaku bagian dari upaya guna melindungi kepentingan individu melalui penciptaan suatu kekuasaan terhadapnya untuk bertindak guna melindungi kepentingannya yang direalisasikan dalam kepastian hukum (Rahardjo, 2012).

Permasalahan dari penelitian ini pertama, bagaimana perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya diberikan pada bidang barang saja, melainkan juga bidang jasa dan untuk menjawab bagaimanakah Masyarakat Petani Lampung memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung? dan kedua, bagaimana peran pemerintah provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat petani Lampung?

Artikel Penelitian yang membahas persoalan hampir sama dengan artikel penelitian ini yaitu artikel yang berjudul “Peran komunitas perlindungan Salak Pondoh Sleman dalam pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja” oleh Henrikus Indhayana Yudha Prasetya (Prasetya, 2019) membahas mengenai peran Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja. Perbedaan dengan penelitian ini, Peneliti membahas peran masyarakat Petani Lampung memanfaatkan perolehan indikasi geografis Kopi Robusta Lampung. Dara Quthni Effida, Ety Susilowati dan Kholis Roisah dalam penelitiannya (Effida, Susilowati, & Roisah, 2015), “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Selaku Kekayaan Alam Tapanuli Selatan”, membahas tentang Urgensi Perlindungan Hukum Salak Sidimpuan, sedangkan dalam penelitian ini membahas produk yang sudah memperoleh sertifikat indikasi geografis yaitu Kopi Robusta Lampung, bagaimana mempertahankan kualitas produk untuk memperoleh harga lebih setelah terdaftar selaku produk indikasi geografis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Careno Bafaleo (Bafaleo, 2020), “Efektivitas Indikasi Geografis terdaftar bagi peningkatan kesejahteraan petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi di Kabupaten Temanggung)”, membahas tentang dampak terjadinya proses pendaftaran indikasi geografis yang berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, sedangkan peneliti membahas tentang peran pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pemanfaatan indikasi geografis untuk masyarakat petani Lampung. Perbedaan dengan penelitian ini, peneliti membahas peran masyarakat Petani Lampung dalam memanfaatkan perolehan indikasi geografis Kopi Robusta Lampung sementara Bafaleo dalam penelitiannya (Bafaleo, 2020), membahas tentang petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung.

Artikel penelitian yang ditulis ini berbeda dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini membahas persoalan mengenai perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya diberikan

pada bidang barang saja, melainkan juga bidang jasa pada masyarakat Petani Lampung dengan memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung. Selain itu juga membahas mengenai peran pemerintah provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat petani Lampung.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan penelitian ialah pendekatan yuridis empiris, ialah suatu metode penelitian hukum yang dimaksudkan agar mampu mengamati hukum dalam artian nyata dan mempelajari bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat (Soekanto, 2014). Metode penelitian yuridis empiris dimulai dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan indikasi geografis. Setelah itu diteruskan dengan observasi mendalam serta melaksanakan penyebaran kuesioner atau daftar pertanyaan guna memperoleh data yang diteliti berhubungan dengan pemanfaatan indikasi geografis terhadap Kopi Robusta Lampung oleh pemegang hak indikasi geografis di Provinsi Lampung. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang dimaksudkan dalam memberi ilustrasi mengenai objek yang diteliti (Erlies, 2013). Peneliti ingin menjabarkan mengenai peran pemerintah provinsi Lampung dalam memaksimalkan penggunaan indikasi geografis untuk masyarakat petani Lampung. Dipergunakan data primer serta data sekunder selaku sumber datanya (Bambang, 2010). Data primer didapatkan dari wawancara dengan subjek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu Bapak Agustanto Basmar, S.P., M. Si selaku Ketua MIG Kopi Robusta Lampung dan Ibu Ir. Alfaizah, M.M. selaku perwakilan Kasi Pemasaran Produk Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat Petani Lampung Barat Memanfaatkan Perolehan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung

Masyarakat suatu daerah/wilayah secara keseluruhan akan memperoleh kesempatan yang sama dan terbuka di dalam memanfaatkan tanda terhadap barang yang memiliki karakteristik tertentu selaku indikasi geografis (Djulaeka, 2014). Masyarakatlah yang berhak untuk memiliki ataupun mengambil manfaat secara komunal dari daerah/wilayah dari daerah/wilayah dimana mereka tinggal berdekatan dengan barang/produk yang berpotensi dilindungi indikasi geografis (Djulaeka, 2014).

Untuk konsumen dimungkinkan dikarenakan bentuk perlindungan indikasi geografis tersebut ditujukan guna melindungi masyarakat konsumen. Hal tersebut juga guna menghindari tindakan yang bisa menyesatkan masyarakat dalam hal suatu tanda yang semestinya dilindungi menurut indikasi geografis dipergunakan oleh pihak yang bermaksud baik, bahkan sebelum terdaftarkannya indikasi tersebut (Margono, 2009).

Adanya pengakuan indikasi geografis sebagai bagian HKI, memberikan suatu makna, bahwa indikasi geografis melekat adanya suatu *property* yang sifat kepemilikannya tidak lagi bersifat privat, namun bersifat komunal, dan melekat sifat eksklusifitas terbatas pada pihak-pihak yang berkepentingan di daerah sebagai pihak yang berhak terhadap pemanfaatan secara ekonomis indikasi geografis. Sebagai bagian dari suatu *property* dan bagian dari rezim HKI, maka dalam upaya perolehan kepemilikan tidak secara otomatis melekat pihak-pihak yang berkepentingan di daerah, namun harus dipenuhi persyaratan substantif yang telah ditentukan undang-undang, sehingga pemenuhan terhadap karakteristik khas dan unik dari daerah dipengaruhi oleh adanya pengaruh faktor lingkungan geografis (unsur alam dan/atau manusia). Indikasi geografis melekat adanya sistem kepemilikan yang memberikan hak kepada para pihak yang berkepentingan untuk memperoleh manfaat dalam pemanfaatan indikasi geografis sebagai bagian *property* (Djulaeka, 2014).

Manfaat ekonomi yang utama dari indikasi geografis sebagai suatu tanda akan mutu yang berperan dalam pasar ekspor, dan penambahan pendapatan. Tetapi meningkatkan perlindungan yang diterapkan secara internasional akan mempengaruhi perusahaan lokal yang telah memanfaatkan indikasi geografis, dan mungkin telah dilindungi oleh pihak lain. Bagi negara berkembang, pencarian dan penegakan perlindungan indikasi geografis di luar negeri merupakan mata rantai ekonomi. Perolehan perlindungan indikasi geografis di luar negeri masih dibutuhkan pengembangan dan perlindungan indikasi geografis yang setara dari negara asal, untuk meyakinkan adanya kualitas reputasi, ataupun karakteristik lainnya dari suatu barang atau produk.

Manfaat perlindungan indikasi geografis bagi daerah penghasil produk indikasi geografis yaitu dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut, meningkatkan nilai jual produk karena dengan adanya sertifikat indikasi geografis yang diberikan kepada produk pertanian yang sudah memenuhi standar tertentu yang sudah ditetapkan undang-undang, maka produk bersertifikasi indikasi geografis tersebut memiliki reputasi yang tinggi karena terjaminnya kualitas

dari produk tersebut dan mencegah penipuan atas asal-usul produk, berkembangnya infrastruktur desa ataupun wilayah penghasil produk indikasi geografis (Alfaizah, 2021):

- a. Mengoptimalkan nilai tambah produk untuk masyarakat setempat.
- b. Menghindari berpindahnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat ke pihak lain.
- c. Meningkatkan pemasaran produk khas.
- d. Membagikan perlindungan dari pemalsuan produk.
- e. Mendukung pengembangan agrowisata.
- f. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja.
- g. Menjamin keberlangsungan usaha.
- h. Menguatkan ekonomi daerah.
- i. Memesatkan pertumbuhan daerah.
- j. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Indikasi geografis memiliki dampak positif yang luas, tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Berikut adalah beberapa manfaat dari indikasi geografis:

- a. Menjaga kelestarian plasma nutfah.
- b. Mempertahankan serta melindungi kelestarian alam.
- c. Meningkatkan reputasi kawasan.

Indikasi geografis melindungi produk-produk khas suatu wilayah dari penyalahgunaan atau tiruan yang dapat merusak reputasi produk lokal. Ini membantu mendorong produksi lokal yang berkelanjutan dan melindungi tradisi budaya, memiliki manfaat antara lain:

- a. Meningkatkan dinamika wilayah.
- b. Mempererat ikatan antar pekebun.
- c. Mengembangkan adat istiadat, pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat.

Perlindungan indikasi geografis dapat memberikan khasiat untuk para pihak yang berkepentingan, khususnya di daerah, diantaranya (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2010):

- a. Menjauhi terbentuknya praktik persaingan curang dalam perdagangan, memberi perlindungan untuk konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis dengan metode menjual produk yang berasal dari wilayah lain yang mempunyai ciri berbeda bahkan lebih rendah.

- b. Memperjelas pengenalan produk serta menunjang standar cara di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis.
- c. Memberikan produsen lokal serta menunjang koordinasi serta menguatkan organisasi sesama pemegang hak guna menciptakan, menyediakan serta menguatkan citra nama, reputasi produk.
- d. Menjamin terhadap mutu produk yang dilindungi indikasi geografis selaku produk asli memberikan keyakinan kepada konsumen.

Selain itu manfaat dari pendaftaran indikasi geografis adalah memberikan jaminan asal produk tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai alat strategi pemasaran, memberikan nilai tambah bagi produk pertanian tersebut, meningkatkan reputasi atas produk pertanian tersebut dan terhindarnya dari kecurangan pemalsuan terhadap produk pertanian tersebut, sehingga dengan begitu dapat memberikan dampak positif terhadap indikasi geografis yaitu:

- a. Berhasil memperoleh harga premium
- b. Dapat meningkatkan penjualan yang positif (ekspor)
- c. Konsolidasi dalam *quality control (QS)* oleh SDM yang berkompeten
- d. Konsolidasi organisasi, anggota dan kewilayahan
- e. Jaminan keyakinan konsumen
- f. Turut ambil peran positif terhadap reputasi (Soedrajat, 2010).

Pendaftaran indikasi geografis juga memberikan manfaat bagi wilayah atau lingkungan penghasil produk indikasi geografis karena dengan diberikan perlindungan atas indikasi geografis masyarakat akan menjaga kelestarian alam, melestarikan sumber daya Kawasan penghasil produk pertanian tersebut untuk peningkatan reputasi Kawasan itu agar karakteristik dan kualitas dari produk indikasi geografis terus terjaga dan tidak berubah.

Pelindungan Indikasi Geografis sangat beralasan mengingat Indikasi Geografis merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*), sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Banyaknya produk berbagai daerah yang ada di Indonesia yang telah dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional, sehingga memiliki nilai ekonomi (*economic value*) yang tinggi, hal ini perlu diikuti dengan perlindungan hukum untuk bisa melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan. Dalam perlindungan terdapat hak-hak yang memungkinkan untuk mencegah penggunaan oleh pihak ketiga yang produknya memiliki kesamaan dengan pemilik Indikasi Geografis tanpa ada izin.

Kopi Gayo dan Kopi Toraja menjadi salah satu contoh bagaimana telah didaftarkan dahulu oleh pihak lain (negara lain), yang mana pihak lain tersebut bukanlah penghasil kedua kopi tersebut.

2. Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Petani Lampung Barat.

Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, utamanya di bidang ekonomi, dibutuhkan sejumlah upaya guna terus meningkatkan, memperluas, memantapkan serta mengamankan pasar untuk segala produk, mencakup hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan perdagangan (Djamal, 2009). Karakteristik kepemilikan memberikan konsekuensi yuridis untuk sejumlah pihak yang berkepentingan yang ada di daerah, khususnya pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan potensi produk/barang yang memiliki karakteristik dan reputasi khusus, yang berpotensi untuk dilindungi indikasi geografis. Dengan kepemilikan indikasi geografis ini, suatu saat memungkinkan timbulnya persoalan hukum, dalam hal pengelolaan keberlangsungan perlindungan indikasi geografis.

Berbagai upaya berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap indikasi geografis terus dilakukan khususnya untuk produk-produk hasil pertanian, perkebunan dan produk olahan yang dianggap memiliki potensi indikasi geografis, untuk provinsi Lampung sendiri produk olahan yang mempunyai potensi menjadi indikasi geografis salah satunya adalah Kopi Robusta Lampung.

Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap produk pertanian yang telah dan berindikasi untuk didaftarkan indikasi geografis yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat daerah penghasil produk yang mempunyai potensi indikasi geografis dan membangun kesadaran masyarakat agar masyarakat tertarik untuk mendaftarkan produk pertanian tersebut, sehingga dengan begitu dapat memberikan perlindungan berupa kepastian hukum kepada pemilik indikasi geografis yang telah terdaftar tersebut. Hal tersebut harus didukung dengan memberikan fasilitas dan memberikan bantuan anggaran karena tanpa bantuan anggaran dari Pemerintah masyarakat tidak dapat mendaftarkan produknya selain itu dukungan dari Pemerintah Kota/Kabupaten juga sangat penting karena pengajuan indikasi geografis juga harus dengan rekomendasi dari pemerintah Provinsi (Alfaizah, 2021). Lalu memberikan pendampingan serta penyuluhan ke Masyarakat Petani Lampung dalam pembudidayaan Kopi Robusta Lampung dimulai dari penanaman kopi sampai pasca panen kopi, sehingga kopi mampu tumbuh dengan baik. Karena Pemerintah provinsi mempunyai kewajiban

untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya melalui upaya perlindungan terhadap potensi produk unggulan daerah agar segera didaftarkan sebagai produk indikasi geografis.

Bentuk langkah strategis yang harus segera direspon pemerintah dalam hal ini yakni adanya upaya penataan atas kelembagaan yang menjalankan tugas melakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di daerah. Penataan kelembagaan yang dimaksud ialah pembentukan suatu lembaga yang tidak biokratis, kuat serta mampu menjalankan fungsi perlindungan secara efektif serta terpadu. Lembaga tersebut diharapkan dapat menjalankan fungsi edukasi/penyadaran mengenai pentingnya mengakui, menghormati serta melindungi kekayaan intelektual orang lain, lembaga tersebut juga dapat berfungsi untuk memberikan keberatan/oposisi atas pendaftaran kekayaan intelektual di Ditjen HKI, tempat kekayaan intelektual yang didaftarkan tersebut telah dimiliki oleh salah satu masyarakat di daerah dan melaksanakan fungsi mengadvokasi pelanggaran kekayaan intelektual milik masyarakat di daerahnya, lembaga juga dimaksudkan guna memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat di daerah. Melalui pembentukan lembaga yang memiliki fungsi diatas, maka terdapat dua hal yang bisa diharapkan, yakni pertama, eksis serta *survivenya* industry, kedua, mampu meminimalkan pelanggaran kekayaan intelektual yang tedapat di lingkungan daerah, sehingga dapat mengawasi setiap bentuk pelanggaran atas kekayaan intelektual, melalui pengawasan, dapat dilanjutkan dengan advokasi jika terjadi pelanggaran, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan (Riswandi, & Mahmashani, 2009).

Kepedulian pemerintah, terutama Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dalam memberikan perlindungan terhadap setiap potensi produk yang memiliki karakteristik tertentu sangat dibutuhkan, sehingga perlindungan dapat diberikan secara otomatis sebagai bentuk *defensive protection* seperti halnya perlindungan asal yang diupayakan (Djulaeka, 2014).

Selain itu peranan lain yang dapat dilakukan Pemerintah Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap produk pertanian yang berpotensi untuk didaftarkan indikasi geografis yaitu dengan dilakukannya penyuluhan atau sosialisasi secara merata kepada seluruh masyarakat Kabupaten/Kota yang wilayahnya mempunyai potensi produk indikasi geografis, dan selain itu harus adanya anggaran khusus setiap tahunnya untuk memfasilitasi pendaftaran produk yang berpotensi indikasi geografis dan diberikannya kemudahan dalam berkonsultasi langsung kepada petani penghasil produk yang mempunyai potensi indikasi geografis agar para petani yang ingin mendaftarkan indikasi geografis dapat secara mudah mendaftarkan produknya, karena

kurangnya pemahaman masyarakat merupakan salah satu faktor belum didaftarkan produk pertanian yang mempunyai potensi indikasi geografis (Alfaizah, 2021).

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan atas suatu Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Apabila ketentuan tersebut dibedah, maka unsur perlindungan sebuah IG terdiri atas tanda (asal barang), faktor (alam, manusia, atau kombinasi), memberikan ciri dan kualitas. Masyarakat petani Lampung memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung dengan memperjualbelikan Kopi Robusta Lampung dengan mempergunakan nama kopi milik provinsi Lampung sebagai tanda Indikasi Geografis demi kepentingan perdagangan sehingga perekonomian Masyarakat Petani Lampung semakin meningkat.

Peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam memaksimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Petani Lampung yakni memberi pendampingan serta penyuluhan ke Masyarakat Petani Lampung dalam pembudidayaan Kopi Robusta Lampung dimulai dari penanaman kopi sampai *pasca* panen kopi, sehingga kopi bisa berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaizah (2021), Wawancara dengan perwakilan Kasi Pemasaran Produk Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, pada tanggal 19 Mei 2021.
- Bafaleo, C. (2020). *Efektivitas Indikasi Geografis terdaftar bagi peningkatan kesejahteraan petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi di Kabupaten Temanggung)*. Universitas Negeri Semarang.
- Bambang, S. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basmar A, (2021). Wawancara dengan Ketua MIG Kopi Robusta Lampung pada tanggal 17 Mei 2021.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2010). *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Universitas Paramadina.

- Djamil. (2009). *Hukum Metode Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Djulaeka. (2014). *Konsep Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Nurbami, Erlia Septiana dan Sidik, Salim. (2013). *Penelitian Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lutviansari, A. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Margono, S. (2009). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.
- Prasetya, H. I. Y. (2019). *Peran Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bukti.
- Effida, Dara Quthni., Susilowati, Ety & Roisah, Kholis. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Selaku Kekayaan Alam Tapanuli Selatan. *Jurnal Law Reform*, Vol.11,(No.2).
- Riswandi, Budi Agus., & Mahmashani, Subhi. (2009). *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media.
- Soedrajat, Y. (2010). *Strategi Promosi Dan Pemasaran Produk Indikasi Geografis (IG) Pertanian Untuk Go Internasional*. Bandung: Dinas Perkebunan Jawa Barat.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sujana, Sudaryat & Permata, R. R. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.